LAPORAN
PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

TAHUN 2025



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dapat disusun dan diselesaikan dengan baik.

Laporan ini memuat gambaran pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu, pengelolaan dan penyediaan informasi publik, pelayanan permohonan informasi, pengelolaan dokumentasi, serta berbagai upaya yang telah dilaksanakan dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, cepat, tepat, mudah, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025, berbagai upaya telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan, baik melalui penguatan tata kelola PPID, pemutakhiran dan pendokumentasian informasi publik, peningkatan koordinasi antarunit kerja, maupun pemanfaatan teknologi informasi sebagai sarana penyebarluasan informasi kepada masyarakat. Upaya tersebut diharapkan dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan secara efektif dan efisien.

Kami menyadari bahwa dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik dan penyusunan laporan tahunan ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik, saran, dan masukan yang konstruktif dari seluruh pihak sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pelayanan informasi publik pada masa yang akan datang.

Akhirnya, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, kerja sama, dan kontribusi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik serta penyusunan laporan ini. Semoga Laporan Tahunan Layanan Informasi Publik PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kualitas pelayanan informasi publik.

Pontianak
Tanggal 30 Desember 2025

Sekretaris DPRD
Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DPRD

Suprianus Herman, S.H, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19660915199403101

BAB I
GAMBARAN UMUM

A. GAMBARAN UMUM DAN KEBIJAKAN PELAYANAN INFORMASI

Sejak ditetapkannya **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** dan mulai berlaku secara efektif secara nasional pada tanggal 30 April 2010, keterbukaan informasi publik menjadi salah satu prinsip penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Setiap Badan Publik berkewajiban menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keterbukaan informasi publik menegaskan bahwa informasi yang dikuasai oleh Badan Publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat, kecuali terhadap informasi yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai informasi yang dikecualikan. Informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan meliputi informasi yang wajib diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Selain itu, Badan Publik juga berkewajiban memberikan informasi yang dimohonkan oleh masyarakat sepanjang informasi tersebut bukan merupakan informasi yang dikecualikan.

Sebagai implementasi **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, Badan Publik mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara transparan, akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Keterbukaan informasi publik diharapkan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan kualitas kebijakan publik, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pelaksanaan pelayanan informasi publik juga diperkuat dengan **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat**, yang antara lain memberikan landasan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan

publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, **Standar Pelayanan Publik** merupakan tolok ukur yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka memberikan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.

Informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya. Hak untuk memperoleh informasi merupakan bagian dari hak asasi manusia, sedangkan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ditetapkannya **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik** bertujuan untuk menjamin hak warga negara dalam memperoleh informasi, meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik, serta mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik dan bertanggung jawab melalui penerapan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan supremasi hukum serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perumusan dan pengawasan kebijakan publik.

Undang-Undang tersebut mengamanatkan setiap Badan Publik untuk menunjuk **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik. Keberadaan PPID menjadi bagian penting dalam membangun sistem pengelolaan informasi publik yang terintegrasi sehingga informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat tersedia dan diakses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dengan amanat tersebut, Badan Publik perlu melakukan pengelolaan informasi secara cermat, termasuk melakukan identifikasi dan pengujian terhadap informasi yang termasuk dalam kategori informasi yang dikecualikan. Hal tersebut diperlukan untuk menjamin agar pelaksanaan pelayanan informasi

publik tetap sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan kesalahan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat.

Keterlibatan seluruh unsur di lingkungan Badan Publik sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi dan dokumentasi. Pelayanan informasi publik pada hakikatnya merupakan tanggung jawab institusi secara keseluruhan dan bukan hanya menjadi tanggung jawab pejabat atau personel yang ditetapkan sebagai PPID. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi, konsolidasi, dan dukungan dari seluruh unit kerja dalam penyediaan, pengelolaan, pendokumentasian, pemutakhiran, serta pelayanan informasi publik.

Sebagaimana diatur dalam **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, Badan Publik menunjuk PPID yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik. Ketentuan mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi di lingkungan pemerintahan daerah juga diatur dalam **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah**.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) merupakan pejabat yang bertanggung jawab dalam penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik. Dalam melaksanakan tugasnya, PPID dituntut memiliki komitmen yang kuat terhadap pengelolaan informasi, pendokumentasian informasi, pemutakhiran data, serta penyajian informasi yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan.

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah ditindaklanjuti melalui **Keputusan Gubernur Nomor 421/HUMPRO/2011 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**, sebagaimana diubah dengan **Keputusan Gubernur Nomor 109/HUMPRO/2013 tentang Perubahan Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**, dan selanjutnya diperbarui melalui **Keputusan Gubernur Nomor 667/Humas/Tahun 2015 tanggal 31 Juli 2015**.

Atas dasar ketentuan tersebut, dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Kalimantan Barat. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas PPID Provinsi Kalimantan Barat, selanjutnya dibentuk PPID pada masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD), termasuk **PPID pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat**.

Sesuai dengan ketentuan mengenai pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi, salah satu tugas PPID adalah menyediakan akses informasi publik bagi Pemohon Informasi. Dalam pelaksanaannya, PPID pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat berperan dalam membantu PPID Utama dalam mengelola dan memberikan pelayanan informasi publik yang berada dalam penguasaan atau kewenangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam rangka meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat juga telah menetapkan **Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat**. Berdasarkan ketentuan tersebut dan dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang transparan, akuntabel, efektif, efisien, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, PPID pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat berkewajiban melaksanakan pengelolaan informasi dan dokumentasi serta menyusun laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik secara berkala.

Penyusunan laporan pelayanan informasi publik merupakan salah satu bentuk evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kinerja PPID, baik dari aspek kualitas maupun kuantitas pelayanan. Melalui laporan ini diharapkan dapat diketahui pelaksanaan pelayanan informasi publik selama periode **Januari sampai dengan Desember 2025**, termasuk berbagai kegiatan, capaian, kendala, serta tindak lanjut yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat** melaksanakan berbagai kegiatan yang menjadi prioritas pelayanan informasi publik, antara lain :

1. membantu PPID Utama dalam melaksanakan tanggung jawab, tugas, dan kewenangannya;

2. mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi di lingkungan unit kerja;
3. menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
4. melaksanakan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
5. melakukan verifikasi terhadap informasi publik yang akan disampaikan kepada masyarakat;
6. melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi secara berkala;
7. menyediakan informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. menyediakan dan/atau menyusun bahan publikasi dan media informasi mengenai PPID, antara lain leaflet PPID;
    1) melakukan pemutakhiran (*update*) website Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat yang memuat informasi mengenai PPID dan Daftar Informasi Publik;
    2) mengikuti pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan informasi publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Barat sebagai bagian dari upaya mewujudkan Badan Publik yang informatif;
    3) menyiapkan bahan koordinasi dan tindak lanjut terhadap hasil pengolahan pengaduan masyarakat dengan instansi atau pihak terkait;
    4) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5) menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis serta pelayanan informasi dan dokumentasi kepada PPID Utama secara berkala dan/atau sesuai dengan kebutuhan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Penyusunan Laporan Pelayanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 dimaksudkan sebagai bentuk

pertanggungjawaban dan dokumentasi atas pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik selama periode Januari sampai dengan Desember 2025.

Laporan ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi PPID pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat serta sebagai bahan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan pada tahun berikutnya.

2. Tujuan

Penyusunan laporan ini bertujuan untuk:

1. mengetahui dan mendokumentasikan pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun 2025;
2. meningkatkan koordinasi dalam pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan penyediaan informasi publik;
3. memastikan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik;
5. mengidentifikasi berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik; dan
6. menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat di masa yang akan datang.

C. DASAR

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 5 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
8. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 102 Tahun 2020 tentang Kode Etik Pelayanan Publik di Lingkungan Provinsi Kalimantan Barat;
9. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; dan
10. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik, pelayanan publik, pengelolaan informasi dan dokumentasi, serta penyelenggaraan pemerintahan daerah.

BAB II

GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pemerintahan yang transparan dan akuntabel merupakan salah satu landasan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pemerintah dituntut untuk memiliki komitmen yang kuat dalam mewujudkan transparansi pada seluruh aspek

penyelenggaraan pemerintahan dengan mengedepankan prinsip keterbukaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan salah satu upaya strategis dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Keterbukaan informasi publik menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan dan merupakan salah satu instrumen penting dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, efektif, efisien, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan.

Keterbukaan informasi publik juga memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan. Dengan adanya keterbukaan informasi, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi penyelenggaraan pemerintahan, sehingga tercipta tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Dalam rangka melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tersebut, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, sarana dan prasarana merupakan salah satu unsur penting yang mendukung kelancaran penyelenggaraan pelayanan. PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaannya masih menghadapi keterbatasan, antara lain belum tersedianya ruangan khusus pelayanan informasi publik yang secara khusus diperuntukkan bagi masyarakat atau pemohon informasi.

Pelayanan terhadap pemohon informasi yang datang secara langsung dilaksanakan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah ditetapkan sebagai petugas pelayanan informasi pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Pelayanan informasi juga dapat dilakukan secara **offline maupun online** sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi yang tersedia.

Untuk mendukung tertib administrasi pelayanan informasi publik, petugas telah dilengkapi dengan beberapa perangkat administrasi, antara lain **formulir permohonan informasi, buku register pelayanan informasi, formulir pemberitahuan tertulis, serta formulir pengajuan keberatan atas informasi publik**.

Meskipun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik, kondisi tersebut tidak mengurangi komitmen PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk tetap memberikan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada masyarakat secara optimal.

Ke depan, diperlukan peningkatan dan penambahan sarana serta prasarana pelayanan informasi publik guna menunjang kelancaran operasional dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik

Dalam rangka menjamin terselenggaranya pelayanan informasi publik secara tertib, efektif, transparan, dan akuntabel, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat telah memiliki beberapa **Standar Operasional Prosedur (SOP)** yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik, yaitu:

1. SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan;
2. SOP Penetapan dan Pemutakhiran Daftar Informasi Publik;
3. SOP Penanganan Sengketa Informasi Publik;
4. SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi Publik;
5. SOP Pelayanan Publik;
6. SOP Pengelolaan Website; dan
7. SOP *Hearing*/Dialog.

Keberadaan SOP tersebut diharapkan dapat memberikan kejelasan mengenai tahapan, mekanisme, tanggung jawab, serta tata cara pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

3. Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan Informasi

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi:

a. Sarana pelayanan informasi dan ruang kerja PPID, terdiri atas:

- Website Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat: **dprd.kalbarprov.go.id**;
- 1 unit PC;
- 1 unit laptop;
- 2 unit kamera digital;
- Meja pelayanan informasi dan kursi petugas;
- Kursi tunggu pemohon informasi;
- Rak buku dan arsip;

- LED display monitor;
- Maklumat pelayanan;
- Standar pelayanan;
- Struktur PPID;
- Alur pelayanan;
- Motto pelayanan;
- Kotak/box survei kepuasan masyarakat;
- Bagan/denah kantor Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat; dan
- Struktur Organisasi DPRD Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 111 Tahun 2021.

b. Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik

Sarana sosialisasi dan dokumentasi elektronik digunakan untuk mendukung penyebarluasan informasi mengenai kegiatan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat serta kegiatan kedewanan, termasuk kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

4. Mekanisme Permohonan Informasi Publik

Dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik yang dihasilkan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, khususnya informasi yang berada dalam penguasaan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasi melalui beberapa mekanisme, yaitu:

a. melalui website Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan alamat **dprdkalbarprov.go.id**;
b. datang secara langsung ke ruang layanan informasi yang berada pada ruang kerja Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian atau *desk* pelayanan informasi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
c. melalui telepon pada nomor **(0561) 711585 dan 712605**, serta faksimile **(0561) 712405**;
d. menyampaikan permohonan melalui surat elektronik (*email*) kepada PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan alamat **dprdkalbar.tu@gmail.com**, dengan tetap melampirkan identitas diri; dan
e. mengisi buku tamu serta memberikan tanggapan melalui kuesioner data masyarakat.

Dengan tersedianya berbagai mekanisme tersebut, diharapkan masyarakat dapat memperoleh akses informasi publik secara lebih mudah, cepat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, baik mengenai kegiatan ASN di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat maupun kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

5. Layanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik yang diselenggarakan oleh PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dilaksanakan melalui **2 (dua) mekanisme**, yaitu pelayanan secara **online dan offline**.

Pelayanan secara offline dilaksanakan melalui *desk* pelayanan atau meja informasi, sedangkan pelayanan secara online dapat dilakukan melalui media elektronik, termasuk surat elektronik (*email*) dan sarana komunikasi lainnya yang tersedia.

Penyediaan informasi publik secara online dalam bentuk *soft copy* dapat diakses dan diunduh oleh masyarakat melalui website Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Informasi yang tersedia pada website disesuaikan dengan informasi yang tercantum dalam **Daftar Informasi Publik (DIP) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat**.

Melalui mekanisme tersebut, PPID Pembantu berupaya memberikan pelayanan informasi publik yang mudah diakses oleh masyarakat dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan informasi yang dikecualikan.

6. Sumber Daya Manusia

Pelaksanaan tugas dan fungsi PPID Pembantu pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat didukung oleh sumber daya manusia yang berada di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, **Kepala Bagian Umum dan Keuangan** bertindak sebagai Ketua PPID, yang didukung oleh Sekretaris serta bidang-bidang yang menangani pelayanan informasi dan dokumentasi, pengolahan data dan klarifikasi informasi, serta fasilitasi sengketa informasi, bersama dengan anggota lainnya di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Keterlibatan sumber daya manusia dari berbagai unit kerja tersebut diperlukan karena informasi publik yang dikelola oleh Sekretariat DPRD memiliki karakteristik dan sumber informasi yang beragam, sehingga diperlukan koordinasi dan sinergi antarunit kerja dalam penyediaan, pengolahan, pendokumentasian, serta pemutakhiran informasi.

7. Operasional Pelayanan Informasi Publik

PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyelenggarakan pelayanan informasi publik pada setiap hari kerja.

Pelayanan informasi publik dilaksanakan pada :

Hari : Senin s.d. Jumat

Waktu : Pukul 08.30 s.d. 15.00 WIB

Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan secara langsung ke ruang pelayanan informasi PPID Pembantu Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dengan mengikuti mekanisme dan prosedur pelayanan informasi yang telah ditetapkan.

8. Jumlah Akses terhadap Dokumen Informasi Publik Tahun 2025

Pada Tahun 2025, informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat meliputi berbagai dokumen yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, perencanaan, pelaporan, serta pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

NO	Informasi Publik	Jenis Informasi
1	SOP Pelayanan	SOP Pelayanan Informasi Publik
		SOP Pelayanan Rapat Paripurna
		SOP Unjuk Rasa
		SOP Hearing Dialog
		SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi
		SOP Penanganan Informasi Publik
		SOP Penetapan dan Pemuktahiran DIP
		SOP Pendokumentasian Informasi Publik
		SOP Pendokumentasian Informasi yang dikecualikan
2	Dokumen Perencanaan	Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Prov. Kalbar Tahun 2023
		Perjanjian Kinerja Tahun 2024
		Dokumen Rencana Aksi 2024
		Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2018 – 2023 yang telah direvisi tahun 2022
3	Dokumen Pelaporan	Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Gubernur Kalimantan Tahun 2024
		Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2024
		Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat

Dengan pengelompokan antara lain:

1. **SOP Pelayanan**, yang meliputi :
    - SOP Pelayanan Informasi Publik;
    - SOP Pelayanan Rapat Paripurna;
    - SOP Unjuk Rasa;
    - SOP *Hearing/Dialog*;
    - SOP Pengelolaan Keberatan atas Informasi;
    - SOP Penanganan Informasi Publik;
    - SOP Penetapan dan Pemutakhiran DIP;
    - SOP Pendokumentasian Informasi Publik; dan
    - SOP Pendokumentasian Informasi yang Dikecualikan.
2. **Dokumen Perencanaan**, antara lain:
    - Rancangan Awal Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;
    - Perjanjian Kinerja;
    - Dokumen Rencana Aksi; dan
    - Rencana Strategis (RENSTRA).
3. **Dokumen Pelaporan**, antara lain:
    - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Gubernur Kalimantan Barat;
    - Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Kalimantan Barat; dan
    - Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Kalimantan Barat.

Selain melalui website Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, publikasi informasi mengenai pelaksanaan program dan kegiatan juga dilakukan melalui media sosial Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat. Publikasi tersebut mencakup kegiatan Sekretariat DPRD maupun kegiatan kedewanan yang dilaksanakan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Publikasi dan dokumentasi kegiatan kedewanan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kapasitas DPRD melalui penyebarluasan informasi kepada masyarakat melalui media publikasi dan media sosial.

9. Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat

Salah satu tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat adalah melaksanakan fasilitasi pengawasan, kerja sama, dan penyaluran aspirasi masyarakat kepada DPRD.

Dalam pelaksanaan tugas tersebut, Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat menerima surat masuk berupa aspirasi dan/atau pengaduan masyarakat yang ditujukan kepada Ketua DPRD melalui Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat untuk selanjutnya diproses dan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku.

Pada Tahun 2025, **pengaduan dan/atau aspirasi masyarakat yang masuk ke Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 4 (empat) pengaduan**.

Pengaduan dan penyampaian aspirasi tersebut disampaikan oleh masyarakat maupun komunitas, baik secara langsung maupun melalui surat atau media elektronik, dan selanjutnya dilakukan verifikasi serta tindak lanjut sesuai dengan substansi pengaduan dan kewenangan DPRD.

Adapun pengaduan/aspirasi yang masuk adalah sebagai berikut :

No.	Pengaduan yang Masuk	Status
1.	**Aliansi Kalimantan Barat Menggugat** Menolak dengan tegas program transmigrasi dalam bentuk apapun yang dimasukkan ke dalam RPJMN, khususnya program ST yang ditetapkan oleh Kementerian Transmigrasi sebagai program unggulan di seluruh wilayah Kalimantan Barat	Sudah diverifikasi
2.	**Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Pontianak** Terkait permasalahn peti yang dinilai merusak lingkungan dan merugikan negara serta permasalahan karhutla yang merupakan bencana tahun an yang seolah tak kunjung mendapat solusi konkret dari pemda	Sudah diverifikasi
3.	**Aliansi Fomda Kalbar, Bem SEKA KALBAR dan BEMSI KALBAR** Terkait tuntutan agar Pemerintah segera memperbaiki jalan di perkampungan karena sering memakan korban jiwa	Sudah diverifikasi
4.	**FOMDA KALBAR, BEM SEKA KALBAR, BEM NUS, BEMSI KALBAR, ALIANSI MAHASISWA NUSANTARA, SOLMADAPAR** Terkait Pelayanan Publik ketidakselasaran kebijakan pemerintah dengan kebutuhan masyarakat lapangan Pembangunan jalan yang tidak merata, kondisi jalan	Sudah diverifikasi

No.	Pengaduan yang Masuk	Status
	yang rusak dan Fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan yang belum memadai dan tenaga medis yang terbatas.	
5.	**Panitia Pelaksana Gerakan Pemuda Ansor Prov Kalbar** Terkait menyukseskan Program Kerja Organisasi Khusus menjelang Pelantikan Wilayah GP Ansor Kalbar Masa Khidmad 2025 - 2026 dan silaturahim dan Perkenalan pengurus PW GP Ansor Kalbar Masa Khidmad 2025 - 2026	Sudah diverifikasi

10. Pengelolaan Informasi Publik

Dalam rangka melaksanakan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik sebagaimana diatur dalam **Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik sesuai dengan tugas dan kewenangannya.

PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga berkoordinasi dengan PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan perangkat daerah lainnya dalam pengelolaan serta penyediaan informasi publik melalui aplikasi **sikedip.kalbarprov.go.id**.

Informasi publik yang dikelola dan disediakan secara berkala meliputi informasi mengenai kelembagaan, struktur organisasi, program dan kegiatan, dokumen perencanaan, dokumen pelaporan, serta informasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan **Daftar Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat**.

Dengan adanya pengelolaan informasi publik yang terstruktur dan terdokumentasi, diharapkan masyarakat dapat memperoleh informasi yang dibutuhkan secara mudah, cepat, tepat, dan akurat, sekaligus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Terkait dengan pengelolaan Pelayanan Informasi Publik sebagaimana diatur dalam **Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyediakan dan mengelola informasi serta dokumentasi pelayanan publik yang menjadi kewenangan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat.

Dalam pelaksanaannya, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat juga berkoordinasi dan bersinergi dengan PPID Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat serta Organisasi Perangkat Daerah lainnya melalui aplikasi **sikedip.kalbarprov.go.id**. Informasi publik tersebut disediakan dan dimutakhirkan secara berkala sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. INFORMASI YANG WAJIB DISEDIAKAN DAN DIUMUMKAN SECARA BERKALA

Adapun informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala meliputi

NO	NAMA INFORMASI	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	4	5	6	7
1.	Struktur Organisasi Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Bagian Umum dan Keuangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
2.	Profil Pejabat Struktural Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Bagian Umum dan Keuangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
3.	Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Rapat Paripurna Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Bagian Persidangan dan Perundang-Undangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
4.	DPA Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Bagian Umum dan Keuangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
5.	LAKIP Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Bagian Umum dan Keuangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
6.	SOP Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Bagian Umum dan Keuangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun
7.	Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara Badan Publik Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Bagian Umum dan Keuangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	4 Tahun

II. INFORMASI YANG WAJIB DIUMUMKAN SECARA SERTA-MERTA

Berdasarkan hasil identifikasi dan pengelolaan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, sampai dengan akhir Tahun 2025 **belum terdapat informasi yang memenuhi kriteria sebagai informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta**.

Informasi serta-merta merupakan informasi yang apabila tidak segera disampaikan kepada masyarakat dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum. Apabila di kemudian hari terdapat informasi yang memenuhi kriteria tersebut, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan melakukan penyampaian dan pengumuman informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6
Sampai dengan saat ini Set. DPRD Prov. Kalbar belum memiliki informasi dalam kategori serta merta.					

III. INFORMASI YANG WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT

Dalam rangka menjamin pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh informasi publik, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat menyediakan informasi yang wajib tersedia setiap saat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Informasi tersebut dikelola, didokumentasikan, dan dimutakhirkan oleh unit kerja atau pejabat yang memiliki kewenangan terhadap informasi dimaksud serta dapat diberikan kepada pemohon informasi sesuai dengan mekanisme pelayanan informasi publik yang berlaku.

NO	NAMA INFORMASI	PEJABAT YANG MENGUASI/ PENANGGUNG JAWAB	PENANGGUNG JAWAB PEMBUATAN ATAU PENERBITAN INFORMASI	WAKTU DAN TEMPAT PEMBUATAN INFORMASI	FORMAT INFORMASI YANG TERSEDIA	JANGKA WAKTU PENYIMPANAN
1	2	3	4	5	6	7
1.	Daftar Pegawai ASN Set. DPRD Prov. Kalbar 2025	Kasubbag TU dan Kepegawaian	Kabag Umum dan Keuangan	2025 Pontianak	Hard Copy Soft Copy	1 Tahun

IV. KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Dalam pelaksanaan pelayanan informasi publik selama Tahun Anggaran 2025, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat masih menghadapi beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian dan tindak lanjut dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

Beberapa kendala yang dihadapi antara lain sebagai berikut :

1. **Belum optimalnya ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi di bidang teknologi informasi**, khususnya dalam mendukung pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik secara digital;

2. **Belum optimalnya penggunaan dan pengadministrasian formulir pelayanan informasi publik** pada ruang pelayanan PPID Pembantu, sehingga dokumentasi permohonan informasi belum sepenuhnya terlaksana secara tertib dan optimal;

3. **Belum optimalnya sosialisasi mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan peran PPID Pembantu** kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat;

4. **Masih diperlukan peningkatan sarana dan prasarana pendukung pelayanan informasi publik**, baik untuk pelayanan secara langsung maupun melalui media digital;

5. **Petugas pelayanan informasi masih merangkap dengan tugas kedinasan lainnya**, sehingga pelaksanaan pelayanan informasi publik belum dapat dilaksanakan secara optimal dan terfokus.

V. ANGGARAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Pelaksanaan pelayanan informasi publik pada Tahun Anggaran 2025 oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat didukung melalui anggaran yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2025.

Dukungan anggaran tersebut digunakan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan informasi publik, termasuk penyediaan sarana dan prasarana, pengelolaan serta pendokumentasian informasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kegiatan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VI. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT

Dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektivitas penyelenggaraan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan tata kelola informasi dan dokumentasi, serta dukungan sarana dan prasarana yang memadai.

Selain itu, dukungan anggaran yang proporsional dan berkelanjutan diharapkan dapat diberikan pada tahun anggaran berikutnya agar pelaksanaan tugas dan

operasional PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat berjalan secara lebih optimal, efektif, transparan, dan akuntabel.

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut :

1. **Melakukan pembahasan dan evaluasi secara berkala mengenai mekanisme pengelolaan PPID** di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat melalui koordinasi dan pertemuan dengan pejabat struktural serta unit kerja terkait;

2. **Mengupayakan peningkatan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia di bidang teknologi informasi**, khususnya untuk mendukung pengelolaan, pemutakhiran, dan penyebarluasan informasi publik;

3. **Menyediakan petugas yang secara khusus mendukung pelayanan pada meja/desk layanan PPID**, sehingga pelayanan permohonan informasi dapat dilaksanakan secara lebih optimal, tertib, cepat, dan responsif;

4. **Melakukan sosialisasi kepada seluruh unit kerja** agar setiap permintaan data dan informasi yang berkaitan dengan pelayanan informasi publik dapat disampaikan melalui PPID Pembantu dengan mengikuti prosedur permohonan informasi yang berlaku;

5. **Meningkatkan sosialisasi mengenai tugas dan fungsi PPID Pembantu** di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat agar seluruh unit kerja memahami peran dan tanggung jawabnya dalam pengelolaan informasi publik;

6. **Melakukan identifikasi dan pembahasan secara khusus terhadap informasi yang dikecualikan** di lingkungan Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat, termasuk melakukan pengujian konsekuensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. **Melakukan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP) secara berkala** sesuai dengan perkembangan informasi, perubahan tugas dan fungsi, serta ketentuan peraturan perundang-undangan;

8. **Melaksanakan evaluasi dan rapat koordinasi secara berkala** untuk membahas pelaksanaan pelayanan informasi publik, antara lain jumlah permohonan informasi yang diterima, penyelesaian permohonan, keberatan atau pengaduan masyarakat, kendala yang dihadapi, serta tindak lanjut dan upaya penyelesaiannya.

Dengan dilaksanakannya rekomendasi dan rencana tindak lanjut tersebut, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik pada Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat dapat semakin baik serta mampu memberikan pelayanan informasi yang **transparan, cepat, tepat, akurat, mudah, dan akuntabel** kepada masyarakat.

PENUTUP

Demikian Laporan Pelayanan Informasi Publik Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025 ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan bahan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik. Laporan ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui capaian, kendala, serta kebutuhan dalam penyelenggaraan pelayanan informasi publik sekaligus menjadi dasar dalam melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pelayanan informasi publik pada tahun-tahun berikutnya.

Ke depan, PPID Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat akan terus berupaya meningkatkan kualitas pengelolaan informasi dan dokumentasi, memperkuat koordinasi antarunit kerja, meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dalam rangka mewujudkan pelayanan informasi publik yang **transparan, efektif, efisien, mudah diakses, dan dapat dipertanggungjawabkan**. Demikian laporan tahunan ini disusun sebagai bahan evaluasi dan perbaikan terhadap kinerja **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2025**.

Pontianak
Tanggal 30 Desember 2025

Sekretaris DPRD
Provinsi Kalimantan Barat

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
SEKRETARIAT DPRD

Suprianus Herman, S.H, M.Pd
Pembina Utama Madya
NIP. 19660915199403101